|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Image result for universitas mercu buana | **UNIVERSITAS MERCU BUANA** | **Kode/No : XX.X.XX.XX** |
| **Tanggal : XX** |
| **PROSEDUR PENENTUAN KUALIFIKASI EDITOR TERBITAN ILMIAH BERKALA** | **Revisi : X** |
| **Halaman : XX dari XX** |

**PROSEDUR PENENTUAN KUALIFIKASI**

**EDITOR TERBITAN ILMIAH BERKALA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggung Jawab** | **Tanggal** |
| **Nama**  | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| Penyusun | 1. Dr. Devi Fitrianah.S.Kom.MTI
2. Dr. Farida Elmi.MM
 | Direktur Ristek,Publikasi dan Kerjasama Dalam NegeriKepala Pusat Pengembangan Produk Penelitin (P4) |  |  |
| Pemeriksaan | Dr. Yuli Herwani.MM | Wakil Rektor Pembelajaran,Ristek & Kemahasiswaan  |  |  |
| Penetapan | Prof. Dr. Ngadino Surip, MS. | Rektor |  |  |
| Pengendalian | Sri Hesti. S.Ikom.M.Ikom. | Kepala Pusat Penjaminan Mutu |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Image result for universitas mercu buana | **PROSEDUR PENENTUAN KUALIFIKASI EDITOR** **TERBITAN ILMIAH BERKALA** | **Q** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No.Dokumen | XX.X.XX.XX | Distribusi |
| Tgl. Efektif |  | PJM | P4 | Dekan | Kaprodi |

1. **TUJUAN (*Purpose*)**

Prosedur ini disusun untuk memberikan pedoman mengenai kode etik, tugas dan tanggung jawab serta tata cara Penentuan Editor pada Terbitan Ilmiah Berkala (Jurnal Ilmiah) di lingkungan Universitas Mercu Buana.

1. **RUANG LINGKUP (*Scope*)**

Prosedur ini digunakan sebagai pedoman untuk penanggung jawab/pengelola terbitan berkala ilmiah terkait kode etik, tugas dan tanggung jawab serta tata cara Penentuan Editor pada Terbitan Ilmiah Berkala (Jurnal Ilmiah) di lingkungan Universitas Mercu Buana sesuai dengan Ketentuan Direktorat Riset dan Pengembangan Kementerian RIset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

1. **ACUAN (*Reference*)**
	1. Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah Tahun 2018.
	2. Instrumen Akreditasi Jurnal Nasional Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (ARJUNA KEMRISTEKDIKTI).
	3. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2019.
2. **DEFINISI (*Definition*)**
	1. **Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah** yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Menurut Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2019, jurnal ilmiah dibedakan menjadi:
3. Jurnal Nasional,
4. Jurnal Nasional Terakreditasi,
5. Jurnal Internasional,
6. Jurnal Internasional Bereputasi
	1. Jurnal berkala ilmiah dimana proses pengelolaan dan penerbitan mulai dari penyuntingan, penelaahan, dan penerbitan naskah karya ilmiah dilaksanakan dalam suatu sistem aplikasi yang dinamakan **jurnal ilmiah elektronik (*e-journal*)**.
	2. **Jurnal ilmiah nasional** adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
7. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
8. Memiliki ISSN.
9. Memiliki terbitan versi online.
10. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
11. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
12. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
13. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
14. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
15. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
	1. **Jurnal nasional terakreditasi** adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Dalam hal Kemenristekdikti belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang, maka hasil akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku.
	2. **Jurnal internasional** yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
16. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
17. Memiliki ISSN.
18. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
19. Memiliki terbitan versi online.
20. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
21. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
22. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
23. *Editor Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
24. Proses *review* dilakukan dengan baik dan benar.
25. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.
26. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.
	1. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti memenuhi kriteria butir 4.5 huruf a sampai k yang mempunyai indikator:
27. Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh : **Web of Science** dan **Scopus**) dengan **SJR jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05**.
28. Diterbitkan oleh asosiasi profesi internasional bereputasi.

Jurnal ilmiah yang tidak memenuhi kriteria butir 4.5 huruf a sampai k akan diperhitungkan sebagai jurnal ilmiah nasional.

* 1. **Jurnal internasional bereputasi** adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana butir 4.5. huruf a sampai k, dengan indikator:
1. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
2. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh **Web of Science** dan/atau **Scopus**) dengan SJR jurnal **paling sedikit 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3**, atau memiliki **JIF WoS paling sedikit 0,05**. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di **Scopus/SCImagojr**.
	1. **Kelembagaan Penerbit** memiliki kedudukan sebagai badan hukum sehingga mampu menjamin kesinambungan dana dan naungan hukum. Lembaga penerbit dimungkinkan menangani lebih dari satu jurnal ilmiah yang tidak sejenis, tetapi ranah keilmuan yang ditekuninya harus jelas. Jenis kelembagaan penerbit:
3. Organisasi profesi ilmiah,
4. Perguruan tinggi
5. Lembaga penelitian dan pengembangan,
6. Organisasi profesi ilmiah yang bekerjasama dengan perguruan tinggi/ lembaga penelitian dan pengembangan,
7. Institusi yang diberi kewenangan untuk penerbitan jurnal.
	1. **Manajemen/Pengelolaan Jurnal Ilmiah** yang efektif dan efisien dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi khusus untuk mengelola penyuntingan, meliputi registrasi pengguna, pengiriman, penelaahan, penyuntingan naskah, penerbitan, pantauan jumlah sitasi, dan pantauan kunjungan pengakses. Setiap artikel dilengkapi dengan persetujuan pemindahan hak publikasi (*copyright transfer agreement*), dan pernyataan etika publikasi (*publishing ethical statement*). Selain itu dianjurkan untuk menampilkan *CC license*, terutama untuk jurnal-jurnal *open access*, dan dituntuk untuk menampilkan *copyright*/*CC license* di setiap *galley*.
	2. **Mekanisme Penyuntingan Jurnal Ilmiah.** Mekanisme penyuntingan jurnal ilmiah menuntut diberlakukannya sistem penelaahan dan penyaringan secara objektif oleh mitra bestari (*single blind review* atau *double blind review* oleh *peer group*) yang melibatkan ahli dan penilai dari berbagai institusi yang sesuai dengan bidang ilmunya.
	3. **Kualifikasi Anggota Dewan Penyunting.** Dewan penyunting suatu terbitan berkala ilmiah terdiri atas perorangan yang berkualifikasi, berpengalaman, berkomitmen, dan mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditugaskan oleh pengelola jurnal ilmiah. Pengangkatan resmi sebagai anggota dewan penyunting dilakukan bukan karena *ex-officio* tetapi karena kualifikasi seseorang. Organisasi dan penggarisan wewewang serta tugas (misalnya penyunting penyelia, penyunting pelaksana, atau penyunting tamu) dapat dinyatakan secara tegas dan jelas. Anggota dewan penyunting melibatkan pakar dari berbagai lembaga dan/atau berasal dari berbagai negara, dan bukan lokal.

Kriteria kualifikasi dewan penyunting suatu terbitan ilmiah berkala:

1. Memiliki artikel tulisan ilmiah pada jurnal nasional maupun jurnal internasional yang memiliki dampak keilmuan.
2. Memiliki Profil Personal pada laman portal peneliti atau portal sains seperti Google Scholar, Scopus, *Web of Science* (WOS)
3. Memiliki reputasi publikasi yang ditunjukkan dengan nilai H-Index 2 minimum pada profil Google Scholar.
4. **PROSEDUR (*Procedure*)**
	1. **Umum**
		1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor.
		2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
5. Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
6. Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
	* 1. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.
	1. **Ketentuan Umum**
		1. Kegiatan penerbitan terbitan berkala ilmiah atau jurnal ilmiah dilakukan sesuai dengan jadwal terbitan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pengelola jurnal ilmiah di Lingkungan Universitas Mercu Buana.
		2. Peserta kegiatan penerbitan terbitan berkala ilmiah atau jurnal ilmiah adalah dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditugaskan untuk melakukan proses pengelolaan terbitan berkala ilmiah/jurnal ilmiah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan DIKTI.
		3. Kepala Pusat Pengembangan Produk Penelitin (P4) bertanggung jawab atas penyelenggaraan penerbitan terbitan berkala ilmiah atau jurnal ilmiah.
		4. Penyelenggaraan penerbitan terbitan berkala ilmiah atau jurnal ilmiah dilaksanakan oleh tim pengelola yang ditugaskan oleh Program Studi sebagaimana Jurnal Ilmiah tersebut dikelola dan diketahui oleh Kepala Pusat Pengembangan Produk Penelitin (P4).
		5. Kepala Pusat Pengembangan Produk Penelitin (P4) sebagai bertanggung jawab atas pelaksanaan penerbitan terbitan berkala ilmiah atau jurnal ilmiah sesuai dengan jadwal terbit yang telah dinyatakan oleh masing-masing terbitan berkala ilmiah.
	2. **Prosedur Penentuan Editor** **Terbitan Berkala Ilmiah/Jurnal Ilmiah**
		1. *Editor* Jurnal Ilmiah merupakan bagian yang terpisahkan dalam proses penerbitan artikel pada jurnal ilmiah.
		2. *Editor* Jurnal Ilmiah bertanggung jawab atas kualitas substansi naskah artikel ilmiah terbitan berkala ilmiah/jurnal ilmiah.
		3. *Editor* Jurnal Ilmiah sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi sebagai berikut:
7. Pernah menulis pada jurnal ilmiah baik berkualifikasi nasional maupun internasional.
8. Memiliki nomor profil publikasi personal, baik di tingkst nasional (**profil Sinta**) dan ataupun internasional (**profil Google Scholar/ORCHID/ Scopus/ WoS, dll.**)
9. Memiliki publikasi ilmiah secara personal maupun tim yang memiliki dampak ilmiah. Dampak ilmiah artikel ilmiah ini diukur dari tingginya frekuensi pengacuan atas tulisan ilmiahnya. Faktor dampak ditunjukkan dengan nilai ***h-index, impact factor*** atau lainnya yang sejenis.
10. Memahami kaidah dan kode etik publikasi artikel ilmiah yang mengacu pada *COPE* serta bersedia tunduk dan patuh pada kode etik publikasi artikel ilmiah tersebut.
11. Memiliki integritas tinggi dalam proses penerbitan ilmiah.
12. Memiliki kepakaran bidang yang sesuai dengan fokus dan *scope* jurnal ilmiah yang menugaskannya.
	* 1. Seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai mana *Editor* Jurnal Ilmiah dapat dutunjuk oleh pengelola jurnal dan ataupun *Editor In Chief* untuk bertugas sebagai *editor* jurnal ilmiah.
		2. Dalam hal kondisi tertentu, pengelola jurnal dan ataupun *Editor In Chief* dapat menawarkan kepada publik untuk bertugas sebagai *editor* jurnal ilmiah.
		3. Proses pendaftaran Calon Editor Jurnal Ilmiah, dilakukan dengan mengisi Formulir Pendaftaran pada Aplikasi OJS.
		4. Apabila melalui penawaran kepada publik, maka pengelola jurnal dan ataupun *Editor in Chief* melakukan *fit and proper test* atas pengajuan permohonan menjadi *Editor* Jurnal Ilmiah.
		5. Calon *Editor* terpilih diberikan penugasan sebagai *Editor* pada proses penerbitan pada aplikasi OJS.
		6. Setelah *Calon Editor* menyelesaikan tugas yang ditugaskan oleh *Chief Editor* Jurnal Ilmiah, Maka *Chief Editor* memberikan Surat Tugas sebagai Editor Jurnal Ilmiah sampai dengan periode tertentu.
		7. Dalam satu nomor terbitan, *Editor in Chief* dapat menugaskan 5 orang *Editor* Jurnal Ilmiah atau sesuai dengan jumlah naskah dipublikasikan.
		8. *Editor in Chief* dapat mempertimbangkan keberlanjutan ataupun memberhentikan penugasan seorang *Editor* Jurnal Ilmiah berdasarkan efektifitas tugas yang telah dilaksanakan.
		9. Komposisi penugasan *Editor* dalam satu nomor terbitan:
13. Untuk kategori jurnal ilmiah nasional, sekurang-kurangnya berasal dari 2 afiliasi yang berbeda dengan afiliasi/intitusi/lembaga penerbit jurnal ilmiah.
14. Untuk kategori jurnal ilmiah nasional, sekurang-kurangnya berasal dari 4 negara yang berbeda dengan negara penerbit jurnal ilmiah.
15. **DIAGRAM ALUR**

Tahapan proses penentuan kualifikasi editor terbitan ilmiah berkala

